

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang berlangsung tanpa henti (*sustainable*), dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi hal ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam kehidupan masyarakat terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Demi berhasilnya tujuan tersebut pemerintah mencari pembiayaan antara lain dengan cara menarik pajak. Demikian pentingnya hotel dan restoran dalam melakukan perjalanan, maka orang pribadi atau badan yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari hotel dan restoran yang sewajarnya dikenakan pajak oleh Negara. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangannya sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran.

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi PAD yang sangat tinggi diantaranya bersumber dari pajak hotel dan restoran yang saat ini menunjang potensial daerah. Adapun jenis hotel dan restoran tersebut pada tahun 2018, diantaranya mulai dari hotel berbintang 3 yaitu Guest Hotel dan Hotel Oasis, Hotel berbintang 2 yaitu Hotel Simpang Empat, hotel berbintang 1 yaitu Hotel

Nusa Indah I, Hotel Puri Indah dan Hotel Omah Andini serta beberapa hotel, wisma dan penginapan lainnya. Selanjutnya beberapa restoran yang terkenal di Belitung Timur seperti Restoran Fega, Restoran Yuli Bakrey, Restoran White Garden dll juga beberapa rumah makan, cafe dan lainnya. Sehingga di Belitung Timur ini daya tariknya dalam penerimaan pajak terdapat Pajak Hotel dan Restoran.

Penerimaan pajak hotel dan restoran berasal dari pajak daerah yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dimana pajak daerah diterapkan untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur yaitu mengatur masyarakat wajib pajak untuk taat membayar pajak demi kelancaran pembangunan suatu daerah. Pajak dapat dikatakan lancar atau efektif dalam penerimaannya apabila pemungutan pajak tidak mengalami masalah dan bisa dikendalikan dari pihak yang bersangkutan.

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran pada prinsipnya menganut *self assessment system* yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan adanya surat ketetapan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran dalam hal ini adalah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur selaku validator akan memvalidasi SSPD yang telah diisi atau dihitung nilai transaksinya oleh pemohon wajib pajak melalui verifikasi, dimana validator akan cenderung mengkoreksi nilai yang tercantum dalam SSPD karena validator dalam hal ini BPKPD memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi penelitian atas kebenaran dan

kejelasan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah bagian keempat tata cara penetapan dan pemungutan pajak ketentuan Pasal 7 antara lain:

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.
- (3) Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke DPPKAD sedangkan lainnya untuk arsip Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak atas kemauannya sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DPPKAD belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Dengan adanya peraturan ini, maka akan berakibat pada besaran penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Belitung Timur. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran secara keseluruhan yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur untuk tahun 2016-2018:

**Tabel 1.1**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Belitung Timur 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Objek Pajak</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>(%)</b>
2016	Hotel	22	144,000,000.00	133,016,500.00	92
	Restoran	65	907,000,000.00	931,232,165.00	103
2017	Hotel	22	132,500,000.00	120,503,000.00	91
	Restoran	169	871,750,000.00	1,038,531,540.00	119
2018	Hotel	22	128.000.000,00	116,454,500.00	91
	Restoran	200	953.000.000,00	854,140,695.00	90

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD); 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut di atas, memperlihatkan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tiga tahun terakhir. Dimana pada Objek Pajak Hotel yang mengalami target dan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 dengan mencapai 92% dan yang terendah terdapat pada tahun 2018 mencapai 91%. Sedangkan untuk Objek Pajak Restoran yang mengalami target dan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2017 dengan mencapai 119% dan yang terendah terdapat pada tahun 2018 dengan mencapai 90%. Dalam hal ini dapat disimpulkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun terakhir sama-sama mengalami penurunan dalam realisasinya. Padahal Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan penerimaan (PAD), namun faktanya tidak tercapai sesuai dengan target sehingga harus mendapatkan perhatian secara optimal.

Berkaitan dengan uraian diatas, beberapa indikasi pencapaian belum efektifnya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Belitung Timur dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak mengetahui waktu yang tepat dalam membayar pajak.
2. Dalam pembayaran pajak sering terjadi keterlambatan membayar sehingga ketepatan waktu membayar pajak melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan
3. Realisasi penerimaan pajak tidak tercapai diakibatkan oleh tidak tegasnya petugas pemungut pajak kepada wajib pajak
4. (SOP) *Standard Operasional Procedure* / tata cara pengelolaan pajak daerah belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat pemungut pajak

5. Ketidakjelasan laporan wajib pajak kepada petugas lapangan mengenai penerimaan penghasilan dari objek pajak
6. Kurang memahami pengaruh atau dampak dari Perda dan Perbup
7. Rendahnya kepedulian wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu
8. Sanksi tegas untuk wajib pajak sudah di berlakukan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur akan tetapi tetap saja objek pajak telat dalam pembayaran
9. Loyalitas wajib pajak dan pemungut pajak tidak optimal hal tersebut diakibatkan oleh tidak kooperatifnya wajib pajak dan rendahnya kualitas sumber daya manusia petugas pemungut pajak.

Masalah penelitian ini, peneliti hubungkan dengan salah satu variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu implementasi kebijakan dengan asumsi sementara bahwa di dalam kebijakan Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme, prosedur dan tarif pajak yang di dalam implementasinya berkaian erat dengan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan kedalam skripsi yang berjudul **Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Belitung Timur.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Belitung Timur.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Belitung Timur.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan teoritis maupun praktis yang terkait dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, kegunaan tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa konsep-konsep yang menunjang terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan pada bidang kajian kebijakan publik.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur berupa alternatif solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.